



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 930/59/I-BPKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/087/I/DKP3A/2022 Tanggal 10 Januari 2022 perihal Usulan Pejabat Penandatanganan SPM dan SPJ DKP3A Prov. Kaltim TA. 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelola keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 12 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR


H. ISRAN NOOR

Tembusan :


1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

- LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/59/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;**
- : SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022.**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT NIP. 19651215 198601 2 002 Pembina Utama Muda IV/c	Kepala dinas	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
2.	Hj. Eka Wahyuni, SE, MM NIP. 19660204 198609 2 001 Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
3.	Sulekan, S.Sos, M.Si NIP. 19750707 199803 1 003 Pembina IV/a	Kepala Bidang Fasyaminduk	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 12 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR